



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yuliansyah bin Makmun;**
2. Tempat lahir : Surulangun;
3. Umur /tanggal lahir : 38 Tahun /3 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elvis Prisli, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 66 RT.2 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliansyah Bin Makmun terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliansyah Bin Makmun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah platuk senjata api, 1 (satu) alat bor, 3 (tiga) buah mata bor, 1 (satu) buah alat potonggerinda, 2 (dua) buah mata alat potong gerinda, 1 (satu) buah mesin trafo las, 1 (satu) buah alat tang jepit, 1 (satu) buah alat palu, 1 (satu) buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau, 2 (dua) buah baut berukuran 6 mm, 2 (dua) buah baut berukuran 8 mm, 1 (satu) buah alat kikir, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah per kecil. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa YULIANSYAH Bin MAKMUN pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2021, bertempat di Desa.Sukomoro kecamatan Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili perkara, tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, amunisi berupa 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Aiptu KOHAR, bersama dengan saksi Briptu PUTU KARTIKA dan saksi Briptu FACHRI RIZALDI dari anggota kepolisian polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa adanya aktifitas pembuatan senjata api ilegal oleh seorang warga desa Sukomoro kecamatan Rawas Ulu, atas informasi tersebut lalu Kasat Reskrim AKP TONY SAPUTRA,SH,S.I.K memerintahkan kanit pidum Ipda JUMAR BOLIVAR,SH dan anggota team Opsnal yang dipimpin oleh saksi Aiptu KOHAR secara langsung selaku Ka.team Opsnal Satreskrim polres Muratara untuk melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku tersebut, Kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi-saksi bersama-sama dengan team opsnal polres Muratara melakukan penyelidikan tentang tindak pidana tempat pembuatan senjata api ilegal jenis rakitan oleh warga desa Sukomoro, setelah dilakukannya penyelidikan tersebut sekira pukul 12.00 wib saksi-saksi bersama-sama dengan team mendapatkan lokasi tempat pembuatan senjata api ilegal yang beralamat di Desa Sukomoro

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg



kecamatan Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara kemudian saksi-saksi bersama-sama dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam pondok belakang rumah kontrakan terdakwa setelah itu saksi-saksi menemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm dan setelah itu saksi-saksi menemukan alat-alat pembuatan senjata api ilegal yakni berupa 1 (satu) alat bor, 3 (tiga) buah mata bor, 1 (satu) buah alat potong gerinda, 2 (dua) buah mata alat potong gerinda, 1 (atu) buah mesin trafo las, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah alat palu, 1 (satu) buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau, 2 (dau) buah baut berukuran 6 (enam) mm, 2 (dua) buah baut berukuran 8 (delapan) mm, 1 (satu) buah platuk senjata api, 1 (satu) buah alat kikir, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah per kecil. Kemudian saksi-saksi menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm serta alat-alat pembuatan senjata api yang ditemukan didalam pondok adalah milik terdakwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke polres Musi Rawas Utara berikut senjata api ,amunisi serta alat-alat pembuatan senjata api untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

-----Bahwa terdakwa membuat senjata api rakitan sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan senjata api rakitan dijual kepada orang dengan harga jual rata-rata Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per pucuk , sedangkan 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm, dan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm, terdakwa peroleh dari sdr NANG BLENG (Daftar Pencarian Orang Nomor ;DPO; 37/XI/2021/Reskrim, tertanggal 22 Nopember 2021) yang beralamat di desa Lesung kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 148/BSF/2021 ,tanggal 29 Nopember 2021 ,kesimpulan :berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti diatas pada Bab III diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa

1. Barang bukti tersebut Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm,SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak
2. Barang bukti tersebut Bab I butir 2 diatas (PB1) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm.FB1 yang diuji masih



aktif dan dapat
meledak.....

3. Barang bukti tersebut Bab I butir 3 diatas (PB2) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm.....

-----Bahwa terdakwa ditangkap "tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 mm tidak ada hubungan dengan pekerjaannya /profesinya dan terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU /Drt/ No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kohar bin Kamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Polisi dari Satreskrim Polres Musi Rawas Utara telah menangkap Terdakwa yang diduga sedang membuat, memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan (illegal);
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakannya yang berada di Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat ada pembuatan senjata api rakitan di Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang pembuatan senjata api rakitan tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan lapor pimpinan kemudian setelah informasi tersebut akurat baru dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa yang membuat senjata api rakitan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter, 1 (satu) buah alat bor, 3 (tiga) buah mata bor, 1 (satu) buah alat potong gerinda, 2 (dua) buah mata alat potong gerinda, 1 (satu) buah mesin trafo las, 1 (satu) buah tank jepit, 1 (satu) buah alat palu, 1 (satu) buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau, 2 (dua) buah baut berukuran 6 (enam) milimeter, 2 (dua) buah baut berukuran 8 (delapan) milimeter, 1 (satu) buah platuk senjata api, 1 (satu) buah alat kikir, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah per kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya membuat senjata api rakitan berdasarkan pesanan;
- Bahwa Saksi dan tim tidak ada menanyakan tentang harga senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi dari orang yang memesan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan berusaha untuk melarikan diri sedangkan barang bukti ada di dalam pondoknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan pondok tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang las sedangkan pembuatan senjata api rakitan hanya pekerjaan sampingan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Putu Kartika bin Ketut Ladra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi dari Satreskrim Polres Musi Rawas Utara telah menangkap Terdakwa yang diduga sedang membuat, memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan (illegal);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakannya yang berada di Desa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat ada pembuatan senjata api rakitan di Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang pembuatan senjata api rakitan tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan lapor pimpinan kemudian setelah informasi tersebut akurat baru dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa yang membuat senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter, 1 (satu) buah alat bor, 3 (tiga) buah mata bor, 1 (satu) buah alat potong gerinda, 2 (dua) buah mata alat potong gerinda, 1 (satu) buah mesin trafo las, 1 (satu) buah tank jepit, 1 (satu) buah alat palu, 1 (satu) buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau, 2 (dua) buah baut berukuran 6 (enam) milimeter, 2 (dua) buah baut berukuran 8 (delapan) milimeter, 1 (satu) buah platuk senjata api, 1 (satu) buah alat kikir, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah per kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hanya membuat senjata api rakitan berdasarkan pesanan;
- Bahwa Saksi dan tim tidak ada menanyakan tentang harga senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi dari orang yang memesan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan berusaha untuk melarikan diri sedangkan barang bukti ada di dalam pondoknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan pondok tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang las sedangkan pembuatan senjata api rakitan hanya pekerjaan sampingan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terlibat tindak pidana tanpa hak membuat, memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan (illegal);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakannya yang berada di Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter, 1 (satu) buah alat bor, 3 (tiga) buah mata bor, 1 (satu) buah alat potong gerinda, 2 (dua) buah mata alat potong gerinda, 1 (satu) buah mesin trafo las, 1 (satu) buah tank jepit, 1 (satu) buah alat palu, 1 (satu) buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau, 2 (dua) buah baut berukuran 6 (enam) milimeter, 2 (dua) buah baut berukuran 8 (delapan) mm, 1 (satu) buah platuk senjata api, 1 (satu) buah alat kikir, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah per kecil;
- Bahwa senjata api rakitan yang ditemukan tersebut adalah milik Nambleng yang merupakan orang yang sudah pesan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembuatan senjata api rakitan tersebut diperlukan waktu selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa amunisi senjata api rakitan tersebut adalah milik pemesan dengan tujuannya untuk uji coba;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun membuat senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa selain Nambleng ada 10 (sepuluh) orang yang pesan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat senjata api rakitan sejak tahun 2001 dan Terdakwa belajar dari pistol mainan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa proses pembuatan senjata api rakitan tersebut dengan cara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat gagang senjata api rakitan menggunakan alat gerinda dengan memotong besi plat sesuai ukuran yang sudah diukur sebelumnya, setelah itu memotong besi behel dan pipa besi menggunakan gerinda untuk membuat bagian laras atas yang kemudian dilas sehingga terbentuk laras, selanjutnya membuat silinder menjadi 6 (enam) lubang untuk amunisi berukuran 9 (sembilan) milimeter menggunakan alat bor tangan, setelah itu membuat platuk dan tarikan platuk menggunakan besi plat yang dipotong dengan gerinda yang sudah diukur sebelumnya, lalu membuat lapisan gagang menggunakan kayu berwarna coklat yang sudah diukur, setelah selesai semua bagian-bagian yang sudah dibuat dari bahan besi plat dirakit menjadi satu dengan menggunakan baut sehingga menjadi senjata api rakitan dengan laras pendek yang siap digunakan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pembuatan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 148/BSF/2021 tanggal 29 Nopember 2021, dengan kesimpulan: Barang bukti tersebut Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 (sembilan) milimeter, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, Barang bukti tersebut Bab I butir 2 diatas (PB1) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 milimeter, FB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak, Barang bukti tersebut Bab I butir 3 diatas (PB2) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat;
- 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter;
- 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter;
- 1 (satu) buah alat bor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata bor;
- 1 (satu) buah alat potong gerinda;
- 2 (dua) buah mata alat potong gerinda;
- 1 (satu) buah mesin trafo las;
- 1 (satu) buah tank jepit;
- 1 (satu) buah alat palu;
- 1 (satu) buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau;
- 2 (dua) buah baut berukuran 6 (enam) milimeter;
- 2 (dua) buah baut berukuran 8 (delapan) milimeter;
- 1 (satu) buah platuk senjata api;
- 1 (satu) buah alat kikir;
- 1 (satu) lembar amplas;
- 1 (satu) buah per kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter, 1 (satu) buah alat bor, 3 (tiga) buah mata bor, 1 (satu) buah alat potong gerinda, 2 (dua) buah mata alat potong gerinda, 1 (satu) buah mesin trafo las, 1 (satu) buah tank jepit, 1 (satu) buah alat palu, 1 (satu) buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau, 2 (dua) buah baut berukuran 6 (enam) milimeter, 2 (dua) buah baut berukuran 8 (delapan) mm, 1 (satu) buah platuk senjata api, 1 (satu) buah alat kikir, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah per kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat merupakan senjata api, barang bukti berupa 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter dan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter merupakan amunisi, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 148/BSF/2021 tanggal 29 Nopember 2021, dengan kesimpulan: Barang bukti tersebut Bab I butir I diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan peluru kaliber 9 (sembilan) milimeter, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, Barang bukti tersebut Bab I butir 2 diatas (PB1) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 milimeter, FB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak, Barang bukti tersebut Bab I butir 3 diatas (PB2) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan waktu selama 15 (lima belas) hari dengan cara Terdakwa membuat gagang senjata api rakitan menggunakan alat gerinda dengan memotong besi plat sesuai ukuran yang sudah diukur sebelumnya, setelah itu memotong besi behel dan pipa besi menggunakan gerinda untuk membuat bagian laras atas yang kemudian dilas sehingga terbentuk laras, selanjutnya membuat silinder menjadi 6 (enam) lubang untuk amunisi berukuran 9 (sembilan) milimeter menggunakan alat bor tangan, setelah itu membuat platuk dan tarikan platuk menggunakan besi plat yang dipotong dengan gerinda yang sudah diukur sebelumnya, lalu membuat lapisan gagang menggunakan kayu berwarna coklat yang sudah diukur, setelah selesai semua bagian-bagian yang sudah dibuat dari bahan besi plat dirakit menjadi satu dengan menggunakan baut sehingga menjadi senjata api rakitan dengan laras pendek yang siap digunakan;
- Bahwa 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter dan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter adalah milik pemesan dengan tujuannya untuk uji coba saat pembuatan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa senjata api rakitan yang ditemukan tersebut adalah milik Nambleng dan Nambleng adalah orang yang memesan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selain Nambleng ada 10 (sepuluh) orang lagi yang memesan senjata api rakitan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun membuat senjata api rakitan sejak tahun 2001 dan Terdakwa belajar dari pistol mainan anak-anak, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatannya membuat senjata api rakitan tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui berhubungan dengan senjata api dan amunisi dilarang, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat senjata api tersebut dan senjata api tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Yuliansyah bin Makmun** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam undang-undang dan tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak ini bersifat alternatif atau pilihan dan merupakan satu kesatuan dalam unsur ini, artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter, 1 (satu) buah alat bor, 3 (tiga) buah mata bor, 1 (satu) buah alat potong gerinda, 2 (dua) buah mata alat potong gerinda, 1 (satu) buah mesin trafo las, 1 (satu) buah tank jepit, 1 (satu) buah alat palu, 1 (satu) buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau, 2 (dua) buah baut berukuran 6 (enam) milimeter, 2 (dua) buah baut berukuran 8 (delapan) mm, 1 (satu) buah platuk senjata api, 1 (satu) buah alat kikir, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah per kecil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan waktu selama 15 (lima belas) hari dengan cara Terdakwa membuat gagang senjata api rakitan menggunakan alat gerinda dengan memotong besi plat sesuai ukuran yang sudah diukur sebelumnya, setelah itu memotong besi behel

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg



dan pipa besi menggunakan gerinda untuk membuat bagian laras atas yang kemudian dilas sehingga terbentuk laras, selanjutnya membuat silinder menjadi 6 (enam) lubang untuk amunisi berukuran 9 (sembilan) milimeter menggunakan alat bor tangan, setelah itu membuat platuk dan tarikan platuk menggunakan besi plat yang dipotong dengan gerinda yang sudah diukur sebelumnya, lalu membuat lapisan gagang menggunakan kayu berwarna coklat yang sudah diukur, setelah selesai semua bagian-bagian yang sudah dibuat dari bahan besi plat dirakit menjadi satu dengan menggunakan baut sehingga menjadi senjata api rakitan dengan laras pendek yang siap digunakan;

Menimbang, bahwa senjata api rakitan yang ditemukan tersebut adalah milik Nambleng dan Nambleng adalah orang yang memesan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selain Nambleng ada 10 (sepuluh) orang lagi yang memesan senjata api rakitan kepada Terdakwa sedangkan 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter dan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter adalah milik pemesan dengan tujuannya untuk uji coba saat pembuatan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun membuat senjata api rakitan sejak tahun 2001 dan Terdakwa belajar dari pistol mainan anak-anak, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatannya membuat senjata api rakitan tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu



senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter dan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter adalah merupakan salah satu jenis senjata api dan amunisi yang dapat melukai seseorang bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila disalahgunakan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 148/BSF/2021 tanggal 29 Nopember 2021, dengan kesimpulan: Barang bukti tersebut Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 (sembilan) milimeter, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, Barang bukti tersebut Bab I butir 2 diatas (PB1) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 milimeter, FB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak, Barang bukti tersebut Bab I butir 3 diatas (PB2) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter. Dan barang bukti tersebut bukan termasuk barang atau alat yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Dari uraian fakta hukum diatas, barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim termasuk sebagai jenis senjata api dan amunisi yang pada saat kejadian ditemukan karena dibuat oleh Terdakwa serta Terdakwa mengetahui berhubungan dengan senjata api dan amunisi dilarang, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat senjata api tersebut dan senjata api tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “membuat sesuatu senjata api dan menguasai amunisi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat, 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter, 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter, 1 (satu) buah alat bor, 3 (tiga) buah mata bor, 1 (satu) buah alat potong gerinda, 2 (dua) buah mata alat potong gerinda, 1 (satu) buah mesin trafo las, 1 (satu) buah tank jepit, 1 (satu) buah alat palu, 1 (satu)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau, 2 (dua) buah baut berukuran 6 (enam) milimeter, 2 (dua) buah baut berukuran 8 (delapan) milimeter, 1 (satu) buah platuk senjata api, 1 (satu) buah alat kikir, 1 (satu) lembar amplas, dan 1 (satu) buah per kecil, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliansyah bin Makmun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membuat senjata api dan menguasai amunisi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver bergagang kayu warna coklat;
 - 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter;
 - 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter;
 - 1 (satu) buah alat bor;
 - 3 (tiga) buah mata bor;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat potong gerinda;
- 2 (dua) buah mata alat potong gerinda;
- 1 (satu) buah mesin trafo las;
- 1 (satu) buah tank jepit;
- 1 (satu) buah alat palu;
- 1 (satu) buah obeng minus bergagang karet warna hitam hijau;
- 2 (dua) buah baut berukuran 6 (enam) milimeter;
- 2 (dua) buah baut berukuran 8 (delapan) milimeter;
- 1 (satu) buah platuk senjata api;
- 1 (satu) buah alat kikir;
- 1 (satu) lembar amplas;
- 1 (satu) buah per kecil;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi, SL., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H., M.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Llg